

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

(Skripsi)

**Oleh:
Rionanda Aditya
NPM. 2012011129**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

Oleh

Rionanda Aditya

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA POLDA LAMPUNG)

Oleh

Rionanda Aditya

Perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana perdagangan orang di Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada Polda Lampung. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung, dan 2) apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait serta mengumpulkan data empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Polda Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian khususnya Polda Lampung, memainkan peran penting dalam pengungkapan kasus perdagangan orang melalui upaya penegakan hukum, penyelidikan, dan penindakan yang terkoordinasi dengan instansi terkait. Optimalisasi Upaya Kepolisian memerlukan peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan berkelanjutan maupun penambahan sumber daya. Selain itu, sinergi yang kuat antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil sangat penting dalam menangani kasus perdagangan orang secara komprehensif. Faktor Penegak Hukum merupakan faktor yang paling berpengaruh dalam Upaya penegakkan tindak pidana perdagangan orang. Penegak hukum yang kompeten, berintegritas, dan berani menghadapi tekanan adalah kunci untuk mengatasi hambatan dari faktor-faktor lainnya dan memastikan pengungkapan kasus perdagangan orang dapat dilakukan dengan efektif.

Rionanda Aditya

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu Polda Lampung, selain bekerja sama dengan LPSK setempat, dapat memperluas sosialisasi melalui media massa, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perdagangan orang. Diperlukan koordinasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah, masyarakat, serta perbaikan undang-undang, sumber daya manusia, sarana fasilitas, dan perubahan stigma budaya yang menghambat penegakan hukum.

Kata Kunci : Kepolisian, Perdagangan Orang, Tindak Pidana

ABSTRACT

POLICE EFFORTS IN DISCLOSING CASES TRAFFICKING IN PERSONS IN BANDAR LAMPUNG CITY (STUDY ON THE LAMPUNG POLICE)

By

Rionanda Aditya

Trafficking in persons is a serious criminal act that involves the exploitation of humans for commercial purposes. This study aims to analyze the Efforts of the Police in Disclosing Cases of Human Trafficking in Bandar Lampung City, with a focus on the Lampung Police. The formulation of the problem in this study is 1) How are the efforts of the police in disclosing cases of human trafficking in Bandar Lampung City? And 2) what are the factors that affect the success or failure of the Police Efforts in Disclosing Cases of Trafficking in Persons in Bandar Lampung City.

The research method used is an empirical normative method, namely by analyzing related laws and regulations and collecting empirical data through interviews, observations, and documentation studies at the Lampung Police.

The results of the study show that the police, especially the Lampung Police, play an important role in the disclosure of human trafficking cases through law enforcement, investigation, and enforcement efforts coordinated with relevant agencies. Optimizing Police Efforts requires capacity building, both through continuous training and additional resources. In addition, strong synergy between the police, government agencies, and civil society is crucial in comprehensively handling human trafficking cases. Law Enforcement Factors are the most influential factor in efforts to enforce the crime of trafficking in persons. Law enforcement who are competent, have integrity, and have the courage to face pressure is key to overcoming barriers from other factors and ensuring that the disclosure of trafficking cases can be carried out effectively.

Rionanda Aditya

The suggestion given in this study is that the Lampung Police, in addition to collaborating with the local LPSK, can expand socialization through mass media, community organizations, and educational institutions to increase awareness about the dangers of human trafficking. Strong coordination is needed between the police, the government, the community, as well as improvements in laws, human resources, facilities, and changes in cultural stigma that hinder law enforcement.

Keywords: Police, Trafficking in Persons, Crime

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANDAR
LAMPUNG (STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Rionanda Aditya**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011129**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP 198408052014041001

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

**Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANDAR
LAMPUNG (STUDI PADA POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : Rionanda Aditya

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011129

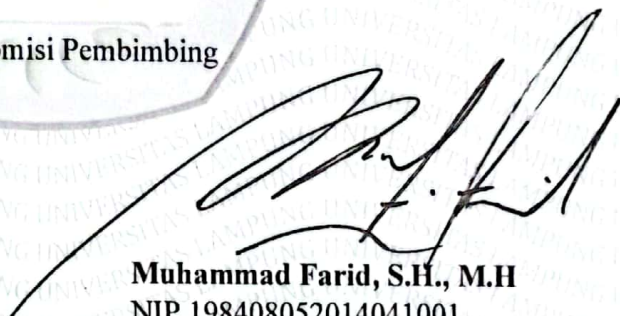
Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


Muhammad Farid, S.H., M.H
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rionanda Aditya
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011129
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya Bahwa skripsi dengan Judul **“Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung (Studi pada Polda Lampung)”** adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024

Pembuat Pernyataan



Rionanda Aditya
NPM. 2012011129

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap RIONANDA ADITYA lahir di penengahan pada tanggal 12 MEI 2001 sebagai anak ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara dari pasangan bapak Ahsan dan ibu Rosdiana.

Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SDN 1 penengahan la'ay pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama (MTS. NU) diselesaikan di MTS.NU pesisir barat pada tahun 2017, kemudian pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) diselesaikan di MAN 1 pesisir Barat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di falkultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur masuk Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

MOTTO

"jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu."

(Q.S Fatir: 5)

"Akan ada hari sulit untuk membuatmu menjadi lebih baik"

(Ali bin Abi Thalib)

"Jangan mundur, selesaikan apa yang sudah kamu mulai "

(Rionanda Aditya)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtua dan keluarga ku tercinta,

Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, kesabaran dan doa yang selalu dipanjatkan tanpa henti untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya ilmiah berjudul "Upaya kepolisian dalam pwnungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang di kota bandar lampung (studi pada polda lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Maya Shafira, S.H., M.H Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Tri Andrisman, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Muhammad Farid S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;

7. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M. selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana
10. Kedua orang tuaku Bapak Ahsan, dan ibu Rosdiana tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga.
11. Keluarga besar Ahsan mursi termakasih banyak untuk motivasinya dan perhatian,do'a, semangat serta dukungannya selama ini.
12. Teman seperjuangan skripsiku padepokan tamado II saudara Wanda Irawan, wahyu yuliansyah, diki wahyu alvandi, pandu apriliansyah, pian pratama, ahmad fajar abdillah, altasena dava, irfan nur firdaus, M. Aslim Aziz Azzaky, Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya.
13. Saudara ku veri andrian, ariyandho, faisol ridwan, ahmad rais rozan, irfan irwanda, eko sanjaya, pahrizal, dan keluarga besar IMMPL lainnya terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
14. Aji sofwan, bimba, yunda novita dan keluarga besar Posbakum spsi lainnya, terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
15. Annisa Fahri, Aufal Arief Reyhan Sulistyono, Andre Simanjuntak, Avi Eriyani, Reggina Putri Oktarisa, Sindi pasela, Terimakasih atas motivasinya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas dukungan dan motivasinya semuanya.

Akhir kata, meskipun karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, semoga karya ilmiah ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 31 Juli 2024
Penulis

Rionanda Aditya.
NPM.2012011129

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Peran	13
B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	24
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	44
B. Jenis dan Sumber Data	45
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	47
E. Analisis Data	48
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung	49
B. Faktor yang Mempengaruhi Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang terjadi di seluruh dunia dan melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial. Praktik ini melibatkan berbagai bentuk kekerasan, penipuan, penjualan manusia, pemaksaan, dan eksploitasi seksual atau ekonomi yang merugikan korban yang rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan laki-laki. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah geografis atau jenis industri tertentu, tetapi menyebar luas dan melibatkan berbagai sektor ekonomi, termasuk perdagangan seks, kerja paksa, perdagangan organ, dan sebagainya.

Perdagangan orang bukanlah hanya masalah kriminal, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Korban perdagangan orang sering kali dipaksa atau dimanipulasi ke dalam situasi yang membatasi kebebasan dan martabat mereka. Mereka mungkin dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, dijual ke dalam perbudakan seksual, atau dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pelaku kejahatan.

Salah satu aspek yang membuat perdagangan orang sulit diatasi adalah kompleksitas dan kerahasiaannya. Pelaku kejahatan sering kali menggunakan berbagai taktik untuk menyembunyikan praktik mereka, termasuk korupsi, penipuan, dan intimidasi. Selain itu, banyak korban yang tidak melaporkan

kejahatan tersebut karena takut akan balasan atau karena mereka tidak memiliki akses ke bantuan atau perlindungan.

Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap perdagangan orang. Mereka sering menjadi target karena rentan secara sosial, ekonomi, atau politik. Banyak dari mereka yang menjadi korban perdagangan orang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung, seperti keluarga miskin, komunitas terpinggirkan, atau negara yang dilanda konflik. Mereka sering kali menjadi mangsa manipulasi dan penipuan oleh pelaku kejahatan yang menjanjikan mereka kehidupan yang lebih baik atau peluang ekonomi.

Selain itu, perdagangan orang juga sering kali terkait dengan perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan kejahatan transnasional lainnya. Kelompok-kelompok kriminal sering kali bekerja sama untuk mencari keuntungan dari eksploitasi manusia dan memperluas jaringan mereka di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa perdagangan orang tidak dapat dipisahkan dari konteks yang lebih luas dari kejahatan terorganisir dan eksploitasi ekonomi.

Perdagangan orang adalah bisnis global yang menghasilkan miliaran dolar setiap tahun dan menjadi salah satu bentuk kejahatan terorganisir terbesar di dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Tindak Pidana Perdagangan Orang meliputi ketimpangan ekonomi, konflik bersenjata, kemiskinan, ketidakstabilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan permintaan akan pekerja murah atau perdagangan seks.¹

¹ Ni Putu Renanda Apriliani Dewati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia, Jurnal Kertha Negara, Vol. 8 No 5, 2020, hlm. 20

Korban perdagangan orang seringkali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang mengerikan dan di bawah tekanan yang tak manusiawi. Mereka bisa menjadi pekerja paksa di sektor pertanian, konstruksi, industri seks, rumah tangga, atau bahkan dipaksa menjadi pelaku kejahatan. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi seksual, dijual ke pasar gelap atau diperdagangkan sebagai budak seks.²

Selain itu, perdagangan orang juga melibatkan perpindahan orang secara ilegal melintasi perbatasan negara dengan bantuan penyelundup manusia. Orang-orang yang tidak memiliki akses legal ke negara tertentu rentan menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang. Kasus-kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dengan pelaku yang sangat terampil dalam mengelabui dan menghindari penegakan hukum.

Upaya untuk melawan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu melakukan kolaborasi antarnegara, pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi konvensi dan perjanjian untuk memerangi perdagangan orang dan melindungi korban. Banyak negara juga telah mengesahkan undang-undang dan membuat lembaga khusus untuk menangani masalah ini.³

Upaya pencegahan juga penting dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini meliputi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko dan tanda-

² Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2015, Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2015, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

³ Saptaning Ruju Paminto, Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif, Jurnal Wawasan Yurisdika, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 12

tanda perdagangan orang, melibatkan masyarakat lokal dalam melaporkan kegiatan mencurigakan, dan memperkuat kerjasama internasional dalam penegakan hukum dan pengadilan terhadap pelaku perdagangan orang.⁴

Meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Orang, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam memberantas kejahatan ini sepenuhnya. Diperlukan kerjasama global yang lebih kuat, peningkatan hukum dan penegakan hukum, dan pendekatan yang holistik untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya perdagangan orang.⁵

Seperti halnya kasus perdagangan orang yang baru-baru ini terjadi di Kota Bandar Lampung. Polda Lampung menerima adanya aduan dari masyarakat terkait tempat yang diduga dijadikan penampungan CPMI ilegal atau nonprocedural. Dalam kasus tersebut, Polda Lampung telah menyelamatkan 24 orang perempuan asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga menjadi korban TPPO dan berada di sebuah rumah penampungan yang berlokasi di Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Polda Lampung juga telah menetapkan empat orang tersangka terkait kasus TPPO, yakni DW, AL, AR dan IT, mereka diancam dengan hukuman penjara 3 hingga 15 tahun penjara. Selain itu, diketahui bahwa lokasi penampungan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berhasil diungkap merupakan rumah milik seorang anggota Polri.⁶

⁴ Manan, B., & Harijanti, S.D, Konstitusi & hak asasi manusia. Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, Vol. 3 No. 3, 2016, hlm. 448-467

⁵ Gallagher, A., & Skrivankova, K, Human rights & trafficking in persons. 15th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights, 2015, hlm. 1-86

⁶ Abdi Ryanda Shakti, Polisi Gagalkan Perdagangan Orang di Lampung, 24 Korban Berhasil Diselamatkan, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/polisi-gagalkan-perdagangan-orang-di-lampung-24-korban-berhasil-diselamatkan>, diakses pada 15 Juni 2023

Peran polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya adalah melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, serta menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam kasus ini, polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dan terlibat dalam pelanggaran hukum. Ini adalah situasi yang sangat tidak diinginkan dan merugikan masyarakat.

Ketika polisi menjadi pelaku hukum, hal ini melanggar prinsip dasar penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab. Tindakan ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan sistem peradilan. Selain itu, polisi yang melanggar hukum juga dapat menciptakan ketidakadilan, melanggar hak asasi manusia, dan mengakibatkan korban yang tidak bersalah.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjelaskan dan mengkategorikan berbagai kegiatan terkait perdagangan orang sebagai tindak pidana. Beberapa bentuk kejahatan yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang di Indonesia meliputi penjualan, perekrutan, pengangkutan, penyimpanan, pemindahan, penyediaan, atau penerimaan orang dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, atau pemalsuan.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan hukuman yang berat bagi pelaku perdagangan orang. Dalam pasal 2 tersebut dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain hukuman pidana, undang-undang ini juga mengatur berbagai upaya pencegahan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi korban perdagangan orang. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga terkait berupaya untuk memerangi tindak pidana perdagangan orang dengan melakukan operasi penegakan hukum, memberikan pendidikan dan kesadaran kepada masyarakat, serta menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.⁷

Analisis terhadap upaya kepolisian dalam mengungkap kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang sangat penting dalam rangka mengidentifikasi kelemahan dalam sistem penegakan hukum, mengungkap kepentingan yang mungkin terlibat, dan menemukan solusi untuk mencegah terjadinya pelanggaran semacam ini di masa depan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh kepolisian, langkah-langkah khusus dapat diambil untuk meningkatkan keefektifan dan transparansi dalam penegakan hukum.

⁷ Natalia Kristin, dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3 No. 1, 2022, hlm. 61

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik membuat suatu karya tulis yang dituangkan dalam skripsi ini dengan judul Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Polda Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan sebuah permasalahan yaitu:

- 1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pidana yang cakupan lingkup kajiannya difokuskan pada Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung dan Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung dan mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan Upaya Kepolisian

Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan oknum penegak hukum di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.
- b. Melalui penelitian ini maka diharapkan agar dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga masa yang akan datang tercipta hukum yang lebih kondusif.
- c. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:
 - 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat yang membutuhkan referensi sebagai bahan penelitian.
 - 3) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas

Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan kejahatan menurut Hoeltnagels ditetapkan menjadi tiga cara yaitu:

- 1) penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- 2) pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- 3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa.

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/ pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana, dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa menitikberatkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/ penangkalan) sebelum kejahatan terjadi yang dikelompokkan dalam sarana non-penal.

Polri dapat melakukan penanggulangan dengan cara mengadakan kegiatan/ operasi rutin maupun operasi khusus. Operasi rutin dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Upaya represif: meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah

pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.

- 2) Upaya preventif: meliputi rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kasus kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, patroli dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung “police hazard”, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, menangkal dan memerangi kejahatan.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2. Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif.

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Menurut Soerjono

Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;

⁸ Soerjono Soekanto, 2016, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 15

3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya yaitu tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mencapai suatu tujuan atau hasil tertentu. Upaya dapat mencakup berbagai macam aktivitas, strategi, atau langkah-langkah yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- b. Kepolisian yaitu petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah punyuh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal.
- c. Pengungkapan kasus mengacu pada proses memberitahukan atau menginformasikan suatu kejadian atau peristiwa tertentu kepada publik atau pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks hukum atau kepolisian, pengungkapan kasus berarti menginformasikan kepada masyarakat atau media mengenai rincian, fakta, dan perkembangan suatu kasus hukum atau kriminal.
- d. Tindak Pidana, Menurut Utrecht peristiwa pidana meliputi suatu perbuatan (handelen atau doen-positif) atau suatu melalaikan (verzuim atau natalen atau niet-doennegatif) maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu).
- e. Perdagangan orang yaitu praktik ilegal dari perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi. Ini melibatkan merekrut, mengangkut, mentransfer, menjual, atau membeli individu melalui kekerasan, penipuan, pemaksaan, atau penculikan untuk tujuan seperti perdagangan seksual, kerja paksa, pengambilan organ, atau bentuk eksploitasi lainnya. Praktik ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia serius dan merusak. Perdagangan orang sering kali terjadi di belakang tirai tertutup, sulit dideteksi, dan korban sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan.
- f. Kota Bandar Lampung merupakan sebuah kota, sekaligus ibu kota provinsi Lampung, Indonesia. Secara geografis, kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

⁹ Ibid, hlm 16

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data. Sehingga memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang hasil penelitian mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Berisi tentang simpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Peran

1. Pengertian

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto, seorang sosiolog terkemuka dari Indonesia, peran dianggap sebagai suatu proses dinamis dalam konteks kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa peran seseorang tidaklah statis atau tetap, melainkan terus berubah sesuai dengan konteks dan interaksi sosial yang terjadi. Dalam pandangan Soekanto, peran seseorang dalam masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya, tetapi juga mencakup berbagai interaksi dan respons yang timbul dalam berbagai situasi.

Pentingnya memahami perbedaan antara kedudukan dan peran dalam konteks ilmu pengetahuan adalah untuk mengklarifikasi bagaimana seseorang berinteraksi dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Jakarta, Rajawali Pers. hlm. 212 – 213.

berkontribusi dalam masyarakat. Kedudukan atau status merujuk pada posisi sosial seseorang dalam struktur masyarakat, seperti status sebagai anggota keluarga, pekerjaan, atau status sosial ekonomi. Sementara peran adalah cara seseorang bertindak, berinteraksi, dan memberikan kontribusi dalam konteks kedudukannya tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan antara kedudukan dan peran seringkali menjadi kabur karena keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki kedudukan sebagai seorang ayah atau ibu memiliki peran untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya, namun peran tersebut juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti budaya, nilai-nilai personal, dan norma-norma sosial.

Konsep peran menurut Soerjono Soekanto adalah untuk menganalisis bagaimana individu-individu dalam masyarakat berinteraksi, beradaptasi, dan berkontribusi dalam menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Dalam pandangan Soekanto, peran tidak hanya bersifat individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada, seperti norma-norma, nilai-nilai, dan institusi-institusi yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

Konsep peran juga mencakup berbagai aspek, termasuk peran gender, peran sosial, dan peran organisasional. Misalnya, dalam konteks peran gender, terdapat ekspektasi dan norma-norma yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak dan berperan dalam masyarakat. Sedangkan dalam konteks peran sosial, individu memiliki peran yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukan dan hubungan sosial mereka dalam masyarakat. Sementara dalam konteks peran

organisasional, individu memiliki peran yang terkait dengan posisi atau jabatan yang mereka miliki dalam suatu organisasi atau lembaga.

Dalam menjalankan perannya, individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti keinginan dan nilai-nilai personal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti tekanan sosial, norma-norma, dan harapan-harapan yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran seseorang dalam masyarakat dapat berubah seiring waktu dan situasi, mengikuti dinamika sosial yang terus berkembang. Peran juga dapat dipandang sebagai cara individu menyampaikan identitas mereka dalam masyarakat. Melalui peran yang mereka jalani, individu dapat mengekspresikan siapa mereka, apa yang mereka percayai, dan bagaimana mereka ingin dilihat oleh orang lain. Dalam hal ini, peran memiliki dimensi simbolis yang penting dalam membentuk identitas sosial seseorang.

Namun, perlu diingat bahwa peran bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak atau baku. Sebaliknya, peran seringkali dapat menjadi subjek perdebatan, konflik, dan negosiasi antara individu-individu dalam masyarakat. Terkadang, individu mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi atau tuntutan yang terkait dengan peran mereka, sehingga memunculkan konflik internal maupun eksternal. Dalam konteks peran dan kedudukan, Soerjono Soekanto menekankan bahwa keduanya saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan. Kedudukan seseorang dalam masyarakat mempengaruhi peran yang mereka jalani, dan sebaliknya, peran yang mereka jalani juga memengaruhi kedudukan sosial mereka. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana individu-individu berinteraksi dan berkontribusi dalam masyarakat,

penting untuk mempertimbangkan kedudukan dan peran sebagai dua dimensi yang saling terkait dan saling mempengaruhi.

Merton mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.¹¹ Pemikiran dan konsep-konsep sosiologis Robert K. Merton telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang struktur sosial dan peran individu dalam masyarakat. Salah satu konsep yang paling terkenal adalah konsep peran. Merton mengemukakan bahwa peran-peran dalam masyarakat diatur oleh harapan-harapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu-individu yang menduduki status tertentu. Dalam pandangan Merton, peran bukanlah sesuatu yang inheren, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara individu dan masyarakat.

Merton menegaskan bahwa peran dapat didefinisikan sebagai pola-pola perilaku yang diharapkan dari individu-individu yang menduduki status tertentu dalam masyarakat. Artinya, setiap status dalam masyarakat membawa sejumlah peran yang terkait dengan status tersebut. Sebagai contoh, status seorang guru membawa harapan-harapan tertentu dari masyarakat terhadap perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang guru, seperti memberikan pengajaran, menilai kinerja siswa, dan berperilaku secara profesional.

¹¹ Ibid, hlm 67.

Konsep peran juga melibatkan ide bahwa setiap peran merupakan bagian dari suatu jaringan hubungan. Merton menyebutnya sebagai "perangkat peran". Ini berarti bahwa peran seseorang tidak hanya terbatas pada individu itu sendiri, tetapi juga terhubung dengan peran-peran lainnya dalam masyarakat. Sebagai contoh, peran seorang guru tidak hanya terkait dengan kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga terkait dengan peran-peran lain seperti berinteraksi dengan orang tua siswa, bekerja sama dengan rekan kerja, dan berkomunikasi dengan pihak sekolah.

Pentingnya konsep peran dan perangkat peran ini terletak pada pemahaman tentang bagaimana individu-individu berinteraksi dan berfungsi dalam masyarakat. Merton menekankan bahwa ketika individu berhasil memainkan peran mereka sesuai dengan harapan-harapan masyarakat, hal itu menghasilkan integrasi sosial yang kuat dan stabilitas dalam masyarakat. Namun, ketika ada ketidaksesuaian antara peran yang diharapkan dan perilaku yang ditunjukkan, dapat terjadi disintegrasi sosial dan konflik.

Dalam konteks perangkat peran, Merton juga membahas tentang konsep "ketidakjelasan peran" (*role ambiguity*) dan "konflik peran" (*role conflict*). Ketidakjelasan peran terjadi ketika individu tidak jelas tentang apa yang diharapkan dari peran mereka dalam situasi tertentu, sedangkan konflik peran terjadi ketika individu menghadapi tuntutan yang bertentangan dari peran-peran yang mereka miliki. Misalnya, seorang karyawan mungkin mengalami konflik peran antara tuntutan pekerjaan dan tuntutan keluarga. Dalam mengeksplorasi konsep peran dan perangkat peran, Merton juga memberikan penekanan pada adanya perbedaan

antara peran yang diharapkan (*role expectations*) dan peran yang sebenarnya dimainkan (*role performance*).

Terkadang, individu tidak mampu atau tidak mau memenuhi harapan-harapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap peran mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian nilai atau kebutuhan individu dengan nilai atau harapan masyarakat. Selain itu, Merton juga mengidentifikasi konsep "peran yang dinamis" (*role strain*), yang mengacu pada tekanan-tekanan internal yang dialami individu ketika mereka mencoba untuk memenuhi tuntutan-tuntutan yang terkait dengan peran mereka. Misalnya, seorang mahasiswa yang merasa tertekan karena harus memenuhi tuntutan akademik, sosial, dan ekstrakurikuler.

Pemikiran Merton tentang peran dan perangkat peran telah menjadi landasan bagi banyak penelitian di bidang sosiologi dan ilmu sosial lainnya. Konsep ini membantu kita memahami bagaimana individu-individu berinteraksi dalam masyarakat, bagaimana harapan-harapan masyarakat membentuk perilaku individu, dan bagaimana ketidaksesuaian atau konflik dalam peran dapat mempengaruhi stabilitas sosial. Dengan memahami peran dan perangkat peran ini, kita dapat lebih baik memahami dinamika sosial dan bagaimana masyarakat berfungsi.

Menurut Abu Ahmadi Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.¹² Menurut Dougherty dan Pritchard Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam

¹² Ibid, hlm 68.

organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.¹³

Peran menurut Abu Ahmadi, adalah suatu kompleks pengharapan yang diletakkan oleh manusia terhadap cara individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang didasarkan pada status dan fungsi sosial. Ini merupakan konsep yang mendalam yang membentuk bagian integral dari interaksi manusia dalam berbagai konteks sosial, terutama dalam konteks organisasi. Namun, untuk memahami peran secara lebih komprehensif, penting untuk mempertimbangkan pandangan yang lebih luas dari para ahli, seperti Dougherty dan Pritchard, yang memperkenalkan teori peran sebagai suatu kerangka konseptual yang memandu studi perilaku dalam organisasi.

Teori peran yang dikemukakan oleh Dougherty dan Pritchard menggambarkan peran sebagai struktur yang memberikan arahan bagi individu tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau bersikap dalam situasi tertentu. Dalam konteks organisasi, peran ini menciptakan suatu kerangka kerja yang memfasilitasi pemahaman tentang tugas-tugas yang diharapkan, tanggung jawab, dan interaksi antarindividu. Dengan demikian, peran tidak hanya mengacu pada perilaku konkret, tetapi juga mencakup ekspektasi, norma, dan nilai-nilai yang terkait dengan posisi atau fungsi sosial seseorang.

Pentingnya memahami peran dalam konteks organisasi tidak dapat dilebih-lebihkan. Peran berfungsi sebagai panduan yang membantu individu dalam

¹³ Ibid, hlm 68.

menjalankan tugas mereka dengan efektif, memfasilitasi koordinasi antaranggota tim, dan mempromosikan stabilitas dalam lingkungan kerja. Dalam organisasi yang kompleks, di mana beragam peran dan tanggung jawab saling terkait, pemahaman yang jelas tentang peran masing-masing individu menjadi kunci untuk mencapai tujuan bersama.

Salah satu aspek penting dari teori peran adalah penggambaran peran sebagai pola penciptaan produk. Artinya, peran tidak hanya didefinisikan oleh perilaku atau tindakan konkret yang dilakukan oleh individu, tetapi juga oleh hasil atau produk yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Dalam konteks organisasi, produk ini dapat berupa kinerja yang efektif, inovasi, atau pencapaian tujuan tertentu. Dengan mengadopsi perspektif ini, organisasi dapat lebih fokus pada pencapaian hasil yang diinginkan dari peran yang dimainkan oleh individu, bukan hanya pada aktivitas atau perilaku mereka.

Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan peran sering kali tidak sesederhana seperti yang dijelaskan dalam teori. Individu dapat menghadapi berbagai tantangan dan konflik dalam menjalankan peran mereka, seperti konflik antara peran profesional dan pribadi, kebingungan tentang ekspektasi yang bertentangan, atau tekanan dari lingkungan kerja yang dinamis. Oleh karena itu, manajemen peran menjadi keterampilan penting bagi individu dan pemimpin organisasi dalam mengelola kompleksitas hubungan sosial di tempat kerja.

Selain itu, peran juga tidak bersifat statis mereka dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan dalam organisasi, lingkungan eksternal, atau kebutuhan

individu. Oleh karena itu, fleksibilitas dan adaptabilitas dalam mengelola peran menjadi kunci untuk mencapai kesuksesan dalam konteks yang terus berubah.

Pentingnya pengelolaan peran yang efektif juga tercermin dalam konsep peran ganda, di mana individu harus memainkan beberapa peran yang mungkin bertentangan satu sama lain. Misalnya, seorang manajer mungkin harus memenuhi ekspektasi dari atasan, bawahan, dan rekan kerja dalam peran yang berbeda, yang dapat menimbulkan konflik atau tekanan yang kompleks. Dalam menghadapi dinamika kompleks ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara individu, manajer, dan anggota tim dapat membantu mengklarifikasi ekspektasi, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi kolaborasi yang produktif. Selain itu, pembinaan dan dukungan dari manajemen juga diperlukan untuk membantu individu mengatasi tantangan yang terkait dengan peran mereka dan meningkatkan kinerja mereka dalam organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa peran memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk interaksi manusia dalam berbagai konteks, terutama dalam konteks organisasi. Teori peran memberikan kerangka konseptual yang berharga untuk memahami dinamika perilaku individu dalam lingkungan kerja, sementara manajemen peran yang efektif menjadi kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dan keberhasilan organisasi secara keseluruhan.

Dari penjelasan diatas, dapat diartikan peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran

atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.¹⁴

2. Ekspetasi Peran, Konflik Peran, Syarat Peran, dan Jenis peran

Ekspetasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak.¹⁵ Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain.

Syarat peran meliputi:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

¹⁴ R.Abdussalam, 2007, Kriminologi, cetakan ketiga, Jakarta: Restu Agung, hlm. 23

¹⁵ Ibid.

- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.¹⁶

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status, fungsi sosialnya. Dapat dikatakan apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang menghubungkan posisi atau tempat seseorang didalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan seseorang didalam kehidupan masyarakat.
- b) Peran merupakan suatu konsep yang dapat dilakukan oleh seseorang didalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Sedangkan jenis-jenis peran menurut Soerjano Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Peran normatif merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku didalam kehidupan

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, edisi baru, Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 212–213.

masyarakat.

- b. Peran ideal merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang berkedudukan di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual merupakan peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁸

B. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁹ Sedangkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita²⁰ dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti:

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
 - b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.
- Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya.

Dalam proses penyelesaian Kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediasi pihak-pihak yang terlibat yang bertikai

¹⁸ Op.Cit. Soerjono Soekanto, hlm 53.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 111.

²⁰ W.J.S. Poerwodarmita, 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, hlm, 234.

yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

2. Fungsi dan Peranan Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹ Polisi merupakan instrumen hukum yang hidup. Dengan keberadaan polisi dapat meminimalisir sanksi hukum yang dijera dan mengakibatkan kepada masyarakat dan juga tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi serta mengayomi masyarakat menjadi satu keniscayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sebagai penegak hukum, polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari terjadinya pelanggaran hukum, dan menanggulangi kejahatan. Di sisi lain, sebagai pelayan masyarakat, polisi memiliki peran dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada warga negara serta membantu dalam penyelesaian berbagai masalah sosial dan keamanan.

Tugas utama polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan. Hal ini dilakukan melalui patroli rutin, penegakan peraturan lalu lintas, pengawasan terhadap tempat-tempat keramaian, serta pengumpulan informasi intelijen untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Dengan adanya tindakan pencegahan yang

²¹ Mahmud Mulyadi, 2009, Kepolisian dalam sistem peradilan pidana, USU press, Medan , hlm 40

efektif, diharapkan tingkat kejahatan dapat ditekan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat.

Selain melakukan pencegahan, polisi juga bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini mencakup respons cepat terhadap situasi darurat, seperti kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam, serta memberikan bantuan kepada korban kejahatan. Polisi juga berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum saat terjadi kerusuhan atau demonstrasi, sehingga melindungi hak-hak serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai instrumen hukum yang hidup, polisi memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Mereka melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku kejahatan untuk diproses secara hukum. Selain itu, polisi juga memberikan perlindungan kepada saksi-saksi dan korban kejahatan, serta mengawal proses peradilan agar berjalan dengan lancar dan adil. Keberadaan polisi sangatlah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mereka menjadi garda terdepan dalam melawan kejahatan dan melindungi hak-hak warga negara. Tanpa kehadiran polisi, masyarakat akan rentan terhadap ancaman kriminal dan ketidakpastian hukum.

Tujuan utama dari keberadaan polisi adalah untuk mengamankan dan melindungi masyarakat. Polisi bertugas untuk menjaga ketertiban sosial, menegakkan hukum, serta memberikan rasa aman kepada warga negara. Dengan demikian, polisi memiliki peran yang sangat vital dalam menciptakan kedamaian dan keadilan dalam masyarakat.

Polisi memiliki tanggung jawab yang luas dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Mereka harus memastikan bahwa hukum dan peraturan yang berlaku dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kriminal seperti pencurian, penipuan, kekerasan, dan kejahatan lainnya. Dengan menindak tegas pelanggaran hukum, polisi berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh warga.

Selain itu, polisi juga berperan dalam pencegahan kejahatan. Melalui patroli rutin, penyelidikan, dan kerjasama dengan komunitas, polisi dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Program-program seperti pendidikan masyarakat tentang keamanan, pengawasan lingkungan, dan kampanye anti-narkoba adalah beberapa contoh inisiatif yang dilakukan oleh polisi untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Peran polisi tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan penolong bagi masyarakat. Mereka siap memberikan bantuan kepada siapa pun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis. Misalnya, dalam situasi darurat seperti bencana alam, kecelakaan, atau kebakaran, polisi sering kali menjadi yang pertama merespons dan memberikan bantuan. Mereka bekerja sama dengan layanan darurat lainnya untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga.

Selain itu, polisi juga memiliki peran dalam mengayomi masyarakat. Mereka berupaya untuk membangun hubungan yang baik dengan komunitas yang mereka layani. Hal ini dilakukan melalui pendekatan yang lebih humanis, seperti program

kemitraan polisi-masyarakat, di mana polisi berinteraksi langsung dengan warga untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Dengan pendekatan ini, polisi dapat membangun kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih harmonis.

Polisi juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Polisi harus berusaha untuk mencegah diskriminasi dan bias dalam menjalankan tugas mereka, serta memastikan bahwa hukum diterapkan secara merata tanpa pandang bulu.

Dalam era modern ini, peran polisi semakin kompleks dengan adanya tantangan baru seperti kejahatan siber, terorisme, dan masalah-masalah global lainnya. Polisi harus terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan mereka untuk menghadapi ancaman-ancaman ini. Ini termasuk penggunaan teknologi dan kerjasama internasional dalam penanganan kejahatan lintas batas.

Dalam melaksanakan tugasnya, polisi harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika profesi.

Mereka harus bertindak secara adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Polisi juga harus senantiasa bersikap profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat, serta menjaga integritas dan loyalitas terhadap institusi yang mereka wakili. Selain itu, polisi juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan. Mereka melakukan sosialisasi tentang bahaya kejahatan, cara mencegahnya, dan pentingnya bekerjasama dengan polisi dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan beradab.

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban di masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika profesi. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan tertulis, melainkan fondasi moral dan etika yang menjadi pedoman bagi setiap anggota polisi dalam menjalankan tugasnya. Mereka dituntut untuk bertindak secara adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Keadilan adalah salah satu prinsip dasar yang harus dipegang teguh oleh polisi. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, polisi harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Mereka harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, atau gender. Prinsip anti-diskriminasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara merasa aman dan terlindungi di bawah hukum yang berlaku.

Selain keadilan, polisi juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam setiap interaksi dengan masyarakat, polisi harus memperlakukan setiap orang dengan rasa hormat dan martabat. Mereka harus menghindari tindakan kekerasan yang tidak perlu dan selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik

dengan cara yang damai. Polisi harus menyadari bahwa tugas mereka adalah melindungi dan melayani masyarakat, bukan untuk menakuti atau menindas.

Profesionalisme adalah kunci keberhasilan dalam setiap profesi, termasuk kepolisian. Polisi harus senantiasa bersikap profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Mereka harus menunjukkan kompetensi, ketekunan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme ini juga berarti bahwa polisi harus selalu siap untuk belajar dan meningkatkan keterampilan mereka, agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Integritas adalah kualitas yang sangat penting bagi seorang polisi. Mereka harus jujur dan transparan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Integritas ini tidak hanya mencerminkan moral pribadi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Selain itu, loyalitas terhadap institusi juga penting. Polisi harus setia kepada nilai-nilai dan misi institusi kepolisian, serta berusaha untuk menjunjung tinggi nama baik institusi tersebut. Selain tugas-tugas penegakan hukum, polisi juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat. Mereka harus aktif dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti penyuluhan di sekolah-sekolah, kampanye di media sosial, atau kegiatan komunitas.

Salah satu aspek penting dalam edukasi masyarakat adalah sosialisasi tentang bahaya kejahatan dan cara mencegahnya. Polisi harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang jenis-jenis kejahatan yang sering terjadi, seperti pencurian, penipuan, narkoba, dan kekerasan dalam rumah tangga. Mereka juga

harus memberikan tips dan saran tentang cara-cara untuk melindungi diri dan lingkungan dari kejahatan tersebut. Misalnya, polisi dapat mengajarkan masyarakat tentang pentingnya sistem keamanan di rumah, cara mengenali tanda-tanda penipuan, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Polisi juga harus berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan dan kepatuhan terhadap hukum. Mereka harus menjelaskan bahwa hukum dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu, serta untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat. Dengan memahami pentingnya hukum, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Polisi harus mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan mereka masing-masing. Misalnya, dengan membentuk pos keamanan lingkungan (poskamling) atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap keamanan. Polisi juga harus selalu siap untuk mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat, serta meresponsnya dengan cepat dan efektif.

Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aturan dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan beradab. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih menghargai hak dan kewajiban mereka, serta lebih peduli terhadap kepentingan umum. Mereka akan lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan mereka, serta lebih siap untuk bekerja sama

dengan polisi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.

Selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan, polisi juga harus sangat berhati-hati dalam penggunaan kekuasaan. Mereka memiliki wewenang yang besar, termasuk penggunaan kekuatan fisik jika diperlukan. Namun, kekuasaan ini harus digunakan dengan sangat hati-hati dan hanya sebagai upaya terakhir. Setiap tindakan harus proporsional dan sesuai dengan situasi yang dihadapi, serta selalu memprioritaskan keselamatan dan hak asasi manusia.

Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan baik, polisi harus mendapatkan pelatihan yang terus-menerus. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga aspek etika dan psikologis. Dengan pelatihan yang memadai, polisi akan lebih siap untuk menghadapi berbagai situasi yang kompleks dan menantang, serta lebih mampu untuk bertindak dengan bijaksana dan profesional.

Terakhir, transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Polisi harus bersikap terbuka dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan mereka, baik kepada atasan mereka maupun kepada masyarakat. Dengan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat akan merasa lebih percaya dan mendukung kinerja kepolisian.

Dalam kesimpulannya, polisi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika profesi, serta berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat, polisi dapat

membantu menciptakan masyarakat yang lebih aman, bertanggung jawab, dan beradab. Prinsip-prinsip seperti keadilan, profesionalisme, integritas, dan loyalitas harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan polisi. Selain itu, kerjasama dengan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum juga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis.

Pentingnya peran polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dipungkiri. Tanpa adanya polisi yang efektif, masyarakat akan menghadapi risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai ancaman kejahatan. Oleh karena itu, perlunya dukungan dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung tugas dan fungsi polisi dalam melindungi kepentingan bersama. Dalam konteks negara demokratis, polisi juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan umum. Mereka harus dapat bertindak secara proporsional dalam menangani situasi yang kompleks dan sensitif, serta menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Di tengah perkembangan teknologi dan tantangan keamanan yang semakin kompleks, polisi juga dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan serta keterampilannya. Mereka harus mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai jenis kejahatan yang berkembang. Dalam era globalisasi dan interkoneksi yang semakin meningkat, polisi juga memiliki peran dalam menjalin kerjasama lintas negara dalam hal penegakan hukum dan penanganan kejahatan lintas batas.

Mereka harus dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dari negara lain untuk menghadapi tantangan keamanan yang bersifat lintas negara, seperti terorisme, perdagangan manusia, dan narkoba. Secara keseluruhan, fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dengan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, polisi menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kedamaian, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran dan kontribusi polisi sangatlah penting dalam membangun negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Perincian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya membuktikan hal tersebut, diantaranya yaitu:

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
5. Mengusahakan ketaatan warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.²²

Fungsi kepolisian salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.²³

²² Undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

²³ Ibid

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit*. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* secara universal.

2. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut para ahli yaitu:²⁴

- a. J.E. Jonkers
Peristiwa Pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁵
- b. Moeljatno
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi orang yang melanggar larangan tersebut.²⁶
- c. VOS
Strafbaar feit adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.²⁷
- d. R. Tresna
Peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan- peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman.²⁸

²⁴ Syugiarto, Penanggulangan Perdagangan orang Di Indonesia, Jurnal ADMINISTRATOR, Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 14

²⁵ Ibid hlm. 75

²⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 59

²⁷ E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 2012, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 205

²⁸ Ibid

- e. Wirjono Prodjodikoro
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku itu dapat dikatakan sebagai subject dari tindak pidana yang ia lakukan.²⁹

3. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya yang menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person.³⁰

Rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, biasanya dimulai dengan kata "barangsiapa". Kata ini menunjukkan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Buku Kedua KUHP memuat tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan umum, sementara Buku Ketiga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan pribadi.

Secara umum, penggunaan kata "barangsiapa" dalam KUHP menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia sebagai subjek hukum. Subjek hukum ini bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat dikenai sanksi

²⁹ Ibid

³⁰ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 55.

pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 10 KUHP mengatur tentang jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Jenis-jenis pidana ini menunjukkan bahwa pada umumnya yang dapat dikenai sanksi pidana adalah manusia atau perseorangan.

Dalam konteks hukum pidana, manusia sebagai subjek tindak pidana memiliki kapasitas hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Kapasitas hukum ini meliputi kemampuan untuk memahami sifat dan akibat dari tindakannya serta kemampuan untuk mengendalikan perilakunya sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dalam hal ini, manusia diakui sebagai entitas yang memiliki kehendak bebas dan dapat membuat pilihan berdasarkan pertimbangan moral dan hukum.

Selain itu, ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP juga menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah manusia. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda adalah bentuk sanksi yang dikenakan kepada individu yang melanggar hukum pidana. Pidana tambahan seperti pencabutan hak juga mengindikasikan bahwa subjek tindak pidana adalah manusia, karena hak-hak yang dicabut tersebut, seperti hak memilih atau hak menduduki jabatan tertentu, adalah hak-hak yang melekat pada individu sebagai warga negara.

Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam perkembangan hukum pidana modern, subjek tindak pidana tidak hanya terbatas pada manusia sebagai individu. Badan hukum atau korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana. Hal ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang diakui dalam hukum pidana internasional. Meskipun KUHP Indonesia masih banyak berfokus pada

individu sebagai subjek tindak pidana, perkembangan ini menunjukkan adanya perluasan subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum, perusahaan tersebut dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana dan dapat dikenai sanksi pidana seperti denda atau pencabutan izin usaha. Tindak pidana korporasi ini biasanya diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP, namun prinsip dasarnya tetap mengacu pada konsep pertanggungjawaban pidana dalam KUHP.

Dalam kesimpulannya, rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP yang dimulai dengan kata "barangsiapa" menegaskan bahwa manusia adalah subjek utama tindak pidana. Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP menunjukkan bahwa sanksi pidana pada umumnya dikenakan kepada individu sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan hukum pidana modern juga mengakui badan hukum atau korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga cakupan subjek tindak pidana menjadi lebih luas.

4. Tindak Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung dari sudut pandang pribadi dan organisasinya.

Definisi perdagangan orang pertama kali dikemukakan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol

untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan “Protocol Palermo”. Protokol ini merupakan sebuah perjanjian yang merupakan perangkat hukum yang mengikat dan menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasinya atau menyetujuinya.³¹

Definisi perdagangan orang yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.³²

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Hal ini menyebabkan masalah yang rumit karena isu-isu yang dibawa bersifat sensitif. Dahulu trafficking diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini, trafficking diartikan sebagai pemindahan

³¹ Soemaryani, I, Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development, Academy of Strategic Management Journal Vol. 15, No. 3, 2016, hlm. 12

³² Sholichin, E. A, Faktor Melatar Belakang Tindak Perdagangan Manusia. <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/27/faktor-melatarbelakangi-tindak-perdagangan-manusia>, diakses pada 23 Agustus 2023

orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang (*servile marriage*). Jadi, ada perluasan definisi agar mencakup masalah dan tindak kekerasan lebih luas lagi.

Perdagangan manusia merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. Dewasa ini perdagangan orang sudah sangat meluas. Dilakukan oleh jaringan yang terorganisasi bukan hanya dalam wilayah negara, tetapi sudah melintasi batas negara dengan menggunakan berbagai cara termasuk teknologi canggih.

Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia tidak ada definisi yang jelas mengenai trafficking tapi penulis mendefinisikan trafficking sebagai perdagangan. Perdagangan berasal dari kata dagang yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Memperdagangkan sama dengan menjual belikan secara niaga.³³

Kebijakan hukum pidana yang dilakukan meliputi aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formal, aspek hukum pelaksanaan pidana, dan melalui kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi dan kebijakan eksekusi serta melalui pembaruan hukum/kriminalisasi dengan cara menemukan gagasan baru, regulasi

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta Balai Pustaka, cet ke-1, hlm.180.

dan revitalisasi terhadap peraturan yang sudah ada, yang bersumber pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penulis menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang, dengan mempertimbangkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai prinsip dasar. Pencegahan ini tidak hanya berfokus pada tindakan hukum, tetapi juga melibatkan upaya sosial dan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang.

Dalam penegakan hukumnya, penulis mengacu pada sistem peradilan pidana (criminal justice system) yang terdiri dari beberapa tahap utama: penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan hukuman. Setiap tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan korban mendapatkan keadilan serta pemulihan.

Tahap penyidikan merupakan langkah awal di mana pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya mengumpulkan bukti dan informasi terkait tindak pidana perdagangan orang. Penyidikan ini harus dilakukan dengan cermat dan profesional untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan dapat digunakan dalam proses penuntutan. Pada tahap ini, norma-norma hak asasi manusia harus dipegang teguh, termasuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban.

Selanjutnya, tahap penuntutan dilakukan oleh jaksa yang bertugas membawa kasus ini ke pengadilan. Jaksa harus memastikan bahwa kasus ini didasarkan pada bukti

yang kuat dan bahwa proses penuntutan dilakukan secara adil. Jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak korban, termasuk memberikan perlindungan dan dukungan selama proses hukum berlangsung.

Tahap peradilan melibatkan proses pengadilan di mana hakim memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan dari saksi serta ahli. Hakim harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Setelah keputusan pengadilan, tahap pelaksanaan hukuman dilakukan di mana pelaku tindak pidana perdagangan orang menjalani hukuman yang telah dijatuhkan. Pada tahap ini, penting untuk memastikan bahwa hukuman dilaksanakan dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan standar hak asasi manusia. Selain itu, perhatian juga harus diberikan kepada upaya pemulihan korban, termasuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat.

Di samping itu, ada berbagai peraturan lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang menunjang upaya pencegahan. Peraturan ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, hingga peraturan daerah yang secara khusus mengatur pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan dasar hukum utama yang mengatur upaya pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap perdagangan orang. Peraturan pemerintah dan keputusan menteri

juga memberikan kerangka kerja tambahan untuk memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan korban.

Selain itu, beberapa daerah di Indonesia telah menerbitkan peraturan daerah yang spesifik untuk menangani masalah perdagangan orang, menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas upaya pencegahan serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban di tingkat lokal.

Dengan menempatkan norma-norma hukum hak asasi manusia sebagai landasan dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan mengintegrasikan berbagai peraturan yang ada, penulis menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan orang memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek hukum dan sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum dilakukan secara efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.³⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris:

1. Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan termasuk penerapan hukum yang ada di masyarakat guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

³⁴ Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 1

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yakni:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*) adalah informasi yang berupa pemahaman, persepsi, sikap, tindakan, pengalaman dari subyek penelitian. Selain itu data primer diperoleh langsung sumber utama secara langsung, yakni Polda Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah informasi yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian, laporan, *literature* dan peraturan perundang-undangan serta media elektronik.³⁵ Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan dengan data primer. Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 93

- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung, terdiri dari :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung | : 1 orang |
| 2. Masyarakat Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : 1 orang |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

Penelitian Kepustakaan Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, studi kasus dan mencatat serta mengutip berbagai literatur, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan Upaya Kepolisian Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Bandar Lampung.

- a. Penelitian Lapangan Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa wawancara yang bersumber langsung dari informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokok saja kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan:

- a) *Editing* yaitu data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, *editing* dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- b) Seleksi data yang telah di *editing*, diteliti kembali (diseleksi) untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik agar dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang hendak dianalisis.

- c) Mengklasifikasi data yang diperoleh di seleksi, maka penulis mencoba mengklasifikasikan data-data yang di peroleh tersebut kedalam skripsi ini untuk dijadikan salah satu bahan konkrit yang sesuai dengan fakta yang ada.
- d) Penyusunan data yang telah diklasifikasi kemudian disusun dan ditetapkan pada setiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan untuk dianalisis lebih lanjut.

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya kepolisian dalam mengungkap kasus perdagangan manusia di Kota Bandar Lampung meliputi pendekatan holistik yang mencakup strategi preventif dan represif. Strategi preventif melibatkan sosialisasi secara teratur kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia, kerja sama dengan lembaga setempat, serta pembentukan gugus tugas yang berkoordinasi baik secara nasional maupun lokal. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengidentifikasi daerah rawan kejahatan. Kemudian strategi represif ditujukan untuk menindak pelaku dan memastikan penegakan hukum yang tegas. Razia di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi perdagangan manusia serta penutupan tempat yang terlibat dalam kejahatan tersebut merupakan bagian dari upaya represif ini. Upaya kepolisian di Kota Bandar Lampung menggambarkan komitmen untuk mengatasi perdagangan manusia melalui pendekatan yang komprehensif. Dengan kombinasi strategi preventif dan represif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi insiden perdagangan manusia di wilayah tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya penegakkan hukum meliputi undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya. Pertama, faktor undang-undang memberikan fondasi hukum yang kuat bagi

kepolisian, tetapi kesulitan dalam mendefinisikan perdagangan orang secara tepat dapat menjadi hambatan. Kedua, peran penegak hukum sangat penting, namun keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan yang kurang memadai dapat menghambat kemampuan kepolisian. Ketiga, sarana dan fasilitas yang memadai diperlukan untuk mendukung operasi kepolisian, tetapi kekurangan dana dan perhatian dari pemerintah dapat menjadi kendala. Keempat, partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus sangat memengaruhi keberhasilan upaya kepolisian, namun stigma dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dapat menghambatnya. Kelima, budaya lokal juga berperan dalam upaya penegakan hukum, di mana norma sosial dan hierarki kekuasaan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku terhadap kasus perdagangan orang.

B. Saran

1. Selain bekerja sama dengan LPSK daerah setempat Polda Lampung dapat memperluas jangkauan sosialisasi dengan melibatkan media massa, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang dan cara melindungi diri mereka.
2. Seharusnya diperlukan koordinasi yang kuat antara kepolisian, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, serta perlunya perbaikan dalam undang-undang, peningkatan sumber daya manusia dan sarana fasilitas, serta upaya untuk mengubah stigma dan norma budaya yang menghambat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, R, 2007, *Kriminologi*, cetakan ketiga, Jakarta: Restu Agung
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kanter, E.Y., Sianturi S.R., 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian dalam sistem peradilan pidana*, Medan: USU press
- Poerwodarmita, W.J.S., 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka
- Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2015*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2007, *pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- , 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, Jakarta, Rajawali Pers

Tomalili, Rahmanuddin, 2012, Hukum Pidana, Yogyakarta: CV. Budi Utama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jurnal

Dewati, Ni Putu Renanda Apriliani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Organ Tubuh Manusia di Indonesia, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 8 No. 5, 2020

Gallagher, A., & Skrivankova, K, Human rights & trafficking in persons, *15th Informal Asia-Europe Meeting (ASEM) Seminar on Human Rights*, 2015

Kristin, Natalia, dkk, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi, *Bhirawa Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2022

Manan, B., & Harijanti, S.D, 2016, Konstitusi & hak asasi manusia, *Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran*, Vol. 3 No. 3

Paminto, Saptaning Ruju, Dehumanisasi Penjualan Organ Tubuh Manusia Berdasarkan Hukum Positif, *Jurnal Wawasan Yurisdika*, Vol. 1 No. 2, 2017

Soemaryani, I, 2016, Pentahelix Model To Increase Tourist Visit To Bandung And Its Surrounding Areas Through Huan Resource Development, *Academy of Strategic Management Journal* Vol. 15, No. 3

Syugiarto, Penanggulangan Perdagangan orang Di Indonesia, *Jurnal Administrator*, Vol. 4 No. 1, 2022

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, cet ke-1

Sumber Lain

Abdi, Ryanda Shakti, Polisi Gagalkan Perdagangan Orang di Lampung, 24 Korban Berhasil Diselamatkan, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/06/07/polisi-gagalkan-perdagangan-orang-di-lampung-24-korban-berhasil-diselamatkan>, diakses pada 15 Juni 2023

Sholichin, E. A, Faktor Melatar Belakang Tindak Perdagangan Manusia. <https://lampung.tribunnews.com/2018/08/27/faktor-melatarbelakangi-tindak-perdagangan-manusia>, diakses pada 23 Agustus 2023